



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 417 telp. (0285) 391479 Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

NOMOR : 800/ 3 4 4 . 2 /2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

NOMOR : 800/ 545 /2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Nomor : 800/ 344.2 /2023 perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Nomor : 800/545/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR 800/ 344.2 /2023 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BATANG NOMOR 800/ 545 / 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2023**

KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

KETIGA : Untuk Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas

kepatutan, dan atas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner,

KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Batang telah tersedia dan diumumkan pada dinkes.batangkab.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang

dr. Didiet Wisnuhardanto